



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di Biak pada tanggal 19 Juli 2000, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jln. Diponegoro RT 009 RW 004, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H. beralamat di Jl. Condronegoro Ruko No. 1 Depan KOPSAU III, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, Lahir di Biak pada tanggal 13 Januari 1999, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jl. Kebersihan, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor Register 25/Pdt.G/2024/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 28 Juli 2018, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-10082018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 17 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah di dahului dengan proses penyesuaian dan pendekatan sebagaimana umumnya pasangan calon suami istri;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **Anak**, lahir di Biak pada tanggal 05 Oktober 2018, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-20092022-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 08 Oktober 2024;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor selama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan anak dari Penggugat dan Tergugat lahir;
6. Bahwa kemudian atas ijin dari Tergugat, Penggugat berangkat ke Jogja untuk melanjutkan kuliah, kemudian pada bulan Mei tahun 2019 Tergugat bersama dengan anak dari Penggugat dan Tergugat menyusuli Penggugat ke Jogja dengan tujuan Tergugat akan mendaftar kuliah, selama di Jogja antara Penggugat, Tergugat dan anak tinggal bersama sampai dengan bulan Desember tahun 2021;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke biak pada bulan Desember tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. Diponegoro, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 dan Penggugat kembali ke Jogja untuk melanjutkan kuliah sedangkan Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan anak dari Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dengan alasan Tergugat ingin membantu orang tua Tergugat namun tidak pernah kembali untuk menjaga, merawat dan mengurus anak dari Penggugat dan Tergugat yang saat itu berada di rumah orang tua dari Penggugat;
8. Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2022 Penggugat kembali lagi ke biak dan pada tanggal 30 januari tahun 2023 Penggugat bersama

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak serta orang tua dari Penggugat berangkat bersama-sama ke Jogja untuk melanjutkan kuliah;

9. Bahwa setelah perkawinan berlangsung sampai dengan selama Penggugat berkuliah di Jogja dan kembali lagi biak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi, dimana Tergugat selaku suami tidak mempunyai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak sehingga Penggugat sebagai anak selalu terbebani kepada orang tua Penggugat yang selalu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, dimana setelah Penggugat kembali lagi ke biak pada bulan Juni tahun 2023 bersama dengan anak untuk mendaftar sekolah, Tergugat datang untuk bertemu tetapi di minta oleh Penggugat untuk pergi karena Penggugat sudah cukup merasakan sakit hati terhadap Tergugat dikarenakan sejak menikah sampai dengan selama Penggugat bersama dengan anak di Jogja Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan orang tua untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sejak menikah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat padahal saat itu Penggugat sedang mengandung anak dari Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang memenuhi kebutuhan Penggugat adalah orang tua dari Penggugat. Begitu pula selama Penggugat menempuh perkuliahan di Jogja, Penggugat hanya dibantu oleh orang tua Tergugat untuk membayar sewa rumah namun tidak rutin setiap bulan, di bantu apabila Penggugat minta kepada orang tua Tergugat. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak, sehingga sejak Penggugat pulang dari Jogja pada bulan Juni tahun 2023 sampai dengan saat ini seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan anak juga kebutuhan sekolah anak menjadi tanggung jawab Penggugat;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober tahun 2022, Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;



13. Bahwa akibat dari permasalahan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi, orang tua Penggugat sudah pernah berupaya menanyakan kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa untuk menjamin masa pertumbuhan anak dari Penggugat dan Tergugat ke depan yang lebih baik, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar hak pengasuhan terhadap anak yang bernama : **Anak** di berikan hak asuh kepada Penggugat;

15. Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat sudah tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang dari Tergugat selaku suami sebagaimana yang diharapkan kepada setiap pasangan suami isteri. Sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" tidak mungkin terwujud lagi, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa berdasarkan alasan dan hal-hal diatas maka secara hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka layak jika gugatan perceraian ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Biak untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9106-KW-10082018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 17 Agustus 2018 adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan perceraian;



4. Menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk menyampaikan Salinan Putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam daftar buku yang berjalan;
5. Menyatakan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: **Anak**, lahir di Biak pada tanggal 05 Oktober 2018, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-20092022-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 08 Oktober 2024;
6. Menetapkan secara hukum anak yang bernama **Anak** dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat demi kebaikan dan masa depannya dinyatakan berada dalam status perwalian/asuhan dan Penggugat;
7. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER

Atau peradilan yang adil Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap surat gugatan tersebut Penggugat dan Kuasanya menyatakan bahwa ada perbaikan dan dalam sidang pertama sudah dilakukan renvoi dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik 9106015907000001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9106-LT20092022-0028, atas nama Anak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9106012808200007 atas nama Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 9106-KW-10082018-0007, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-4 tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat P-3 tersebut di atas berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Penggugat mengugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Kristen di GKI Siloam Biak pada tanggal 25 Juli 2018;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menikah di gereja kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (orang) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 5 oktober 2018, dan diberi nama Anak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, kemudian setelah Penggugat melahirkan tinggal di rumah Orangtua Tergugat selama 3 bulan kemudian Penggugat kembali melanjutkan kuliah di kota Yogyakarta;
- Bahwa Tergugat ikut menyusul Penggugat di Kuliah di Kota Yogyakarta, bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, lalu timbul percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering menelfon saksi menangis karena percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut karena biaya kuliah, biaya kost dan biaya makan serta kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat karena semua Saksi yang menanggung;
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa pada saat Penggugat meminta biaya rumah tangga ke Tergugat, Tergugat mengatakan agar Penggugat meminta langsung kepada Orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga Tergugat pernah memberikan uang tapi cuma sedikit saat ulangtahun Anak Penggugat dan Tergugat dan hanya 2 tahun pertama setelah kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat setelah itu tidak pernah mengirimkan uang lagi;
- Bahwa Penggugat kuliah jurusan Keperawatan sedangkan Tergugat sekolah Guru Agama Katolik, Penggugat meyelesaikan kuliahnya sedangkan Tergugat tidak selesai;
- Bahwa selama kuliah di Yogyakarta Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, penggugat sering menelpon Saksi untuk curhat masalah rumah tangga mereka, Penggugat megatakan bahwa Tergugat sering lakukan kekerasan secara fisik dan verbal kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan melalui Telpn bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga hidung Penggugat mengeluarkan darah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama saksi di Biak, Tergugat tidak mencari pekerjaan hanya bermain game setiap hari;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi, saksi melihat Tergugat kasar kepada Penggugat dan saat cekcok mulut Tergugat mengatkan Penggugat "goblok" didepan Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah tidak ada tanggung jawab dari Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat setelah kuliah menjalankan jualan pakaian secara online yang telah ditekuni oleh penggugat sejak kuliah, bahkan Penggugat mempunyai kios yang terletak di Pasar Bosnik;
- Bahwa Saksi membiayai anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak lahir hingga sekolah di TK Bosnik;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan saksi, pernah saksi utarakan agar Tergugat mencari kerja untuk menafkahi istri dan anak Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Biak bersama saksi pada akhir tahun 2022, Tergugat pamit hendak kembali kerumah orangtuanya untuk membantu kerjaan orangtuanya;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah memberi uang dan menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang juga berdomisili di kota Biak;
- Bahwa sewaktu anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, keluarga Tergugat sering datang menjenguk, namun akhir-akhir ini sudah tidak lagi;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat belum cekcok, Anak Penggugat dan Tergugat sering dibawa Tergugat ke rumah Orangtua Tergugat;
- Bahwa tidak ada larangan dari keluarga Penggugat jika Tergugat mau menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kurang lebih 2 tahun hidup terpisah sudah tidak ada kepedulian dari Tergugat kepada Penggugat dan anak Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat datang ke tempat usaha Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat takut kepada Tergugat;
- Bahwa pernah ada anak-anak kompleks di Bosnik yang menyampaikan kepada saksi melihat Penggugat dan Tergugat di kota, padahal saat itu posisi Penggugat masih berada di kota Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada bantuan dari keluarga tergugat selama hidup terpisah, setahu Saksi Orangtua Tergugat juga mempunyai usaha;
- Bahwa permasalahan ini belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan, setelah berpisah jarang ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak keberatan dengan sikap Penggugat yang ingin berpisah dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Penggugat mengugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak SMP tahun 2012 sampai sekarang, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya juga karena teman sekolah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berpacaran selama setahun baru menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018, Saksi hadir karena saksi diminta menjadi Penerima Tamu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 5 oktober 2018, dan diberi nama Anak sekarang berumur 6 tahun;
- Bahwa setahu Saksi dari berpacaran Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok;
- Bahwa setelah menikah, saksi masih berkomunikasi dengan Penggugat, Penggugat sering menelfon saksi curhat tentang kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah biaya nafkah dan Tergugat sering berlaku kasar ke Penggugat;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri waktu Tergugat bicara kasar kepada Penggugat didepan anak Penggugat dan Tergugat sewaktu Saksi nongkrong bersama teman-teman saksi yang juga dihadiri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu kuliah Penggugat masih sering bolak-balik ke kota Biak, sehingga kami sering ketemu dan nongkrong;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering cemburu kepada teman-teman saksi karena Penggugat sering berbicara kepada teman-teman pada saat nongkrong bersama;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku kerja di BRI sebagai Satpam, ternyata Tergugat hanya magang di BRI, setahu saksi Tergugat berada di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat ada wanita lain namun tidak tahu kebenarannya;
- Bahwa terakhir bertemu dengan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu, Tergugat sedang makan dengan seorang perempuan di Warung bakso jalur dua, yang mana Saksi sudah berada duluan didalam warung tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal perempuan tersebut yang adalah adik kelas saksi di sekolah;
- Bahwa setahu saksi anak Anak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat lagi oleh karena Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan dan mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg juncto pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: "Barangsiapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut", maka dengan demikian beban pembuktian berada di pihak Penggugat, dengan kata lain Penggugatlah yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa, "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*;"

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2024, bukti surat P-3 dan relas panggilan kepada Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kebersihan, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak meliputi Kabupaten Biak Numfor sehingga oleh karena domisili Tergugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang diperkuat oleh keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Linderth Bonggoibo, S.Th. pada tanggal 25 Juli 2018 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-10082018-0007 tertanggal 17 Agustus 2018;



Menimbang bahwa Akta Perkawinan tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam Akta Perkawinan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat yang telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yakni apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 diperkuat dengan keterangan para Saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Biak pada tanggal 05 Oktober 2018;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa alasan gugatan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak awal menikah yang kemudian puncak perkecokan terjadi pada tahun 2023 yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak mereka, serta perbedaan pendapat dan tujuan tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada/mempunyai relevansinya dengan perkara ini, sehingga terhadap alat bukti yang tidak ada/memiliki relevansinya dengan perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok serta telah tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II di persidangan menerangkan bahwa terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana para Saksi mengetahui penyebab percekocan antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak mereka, serta dugaan masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan perbedaan pendapat maupun tujuan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan sering terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian akibat percekocan tersebut membuat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya sejak awal menikah yang kemudian puncak percekocan terjadi pada tahun 2023 telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya antara penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt/1984 menyatakan, "*Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*", maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan bercerai;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagaimana dalam uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa petitum pertama gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena bergantung pada petitum-petitum lain maka petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat berupa "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-10082018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 17 Agustus 2018 adalah sah", oleh karena butki Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan di persidangan tersebut merupakan suatu surat/akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor yang merupakan Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan akta otentik terkait kependudukan dan pencatatan sipil seperti Kutipan Akta Perkawinan dimaksud serta diperkuat dengan keterangan Saksi Saksi I selaku Ibu kandung Penggugat yang dihadirkan di persidangan yang mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 Penggugat beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ke-3 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "Menyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan perceraian", berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam undang-undang dan tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi, maka seperti telah dipertimbangkan di atas oleh karena perselisihan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat selama bertahun-tahun tidak menemukan jalan tengah/jalan keluar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat, maka dengan demikian memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian, oleh karena itu petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ke-4 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk menyampaikan Salinan Putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam daftar buku yang berjalan”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan, “*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*”;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Menimbang oleh karena itu petitum ke-4 dalam gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-3 Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur, "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;*"

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatatkan dan direkam dalam database kependudukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yang "Menyatakan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : Anak, lahir di Biak pada tanggal 05 Oktober 2018, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-20092022-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 08 Oktober 2024", sesuai dengan bukti P-2 yang merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-20092022-0028 atas nama Anak, maka petitum ke-5 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-6 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "Menetapkan secara hukum anak yang bernama Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat demi kebaikan dan masa depannya dinyatakan berada dalam status perwalian/asuhan dan Penggugat", Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa: "*..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..*", selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*";

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik



Menimbang bahwa Pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak, lahir di Biak pada tanggal 05 Oktober 2018 saat ini telah berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selama ini anak Anak tinggal dan dirawat oleh Penggugat, terlebih Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak Anak sehingga demi kebaikan anak Anak, maka pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak diberikan kepada Penggugat,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-6 Penggugat beralasan dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun petitum ke-6 Penggugat dikabulkan dan hak asuh terhadap anak yang bernama Anak diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan



d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa: "yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya";

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelangsungan masa depan anak Penggugat dengan Tergugat dan juga mengingat bahwa anak tersebut tetap membutuhkan figur seorang ayah dan seorang ibu untuk diteladani dalam pembentukan karakternya, dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab secara bersama-sama untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan cakap menurut hukum;

Menimbang oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-6 Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-7 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat" berdasarkan ketentuan Pasal 57A ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-7 Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-7 dalam gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum pertama dalam gugatan Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, 192 ayat (1) RBg serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-10082018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 17 Agustus 2018 adalah sah;
4. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-10082018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 17 Agustus 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: Anak, di Biak pada tanggal 05 Oktober 2018, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-20092022-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 08 Oktober 2024;
6. Menyatakan bahwa Anak yang lahir dari perkawinan Pengugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Biak pada tanggal 05 Oktober 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
8. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Diana Emilia Christina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:Rp	30.000,00
- Biaya proses/ATK	:Rp	50.000,00
- Panggilan	:Rp	60.500,00
- PNPB panggilan	:Rp	20.000,00
- Redaksi putusan	:Rp	10.000,00
- Materai Putusan	:Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.500,00

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)